



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUNARTI, Tempat Lahir Begatuk, Tanggal lahir 5 Maret 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, Tempat tinggal Dusun Sei Enau Rt.004/Rw.004, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 4 Oktober 2018 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Bernama SUNARTI telah lahir di BEGATUK pada tanggal 05 Maret 1992, Anak ke- Tiga Perempuan dari ibu DATI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16122015-0005 pada tanggal 16 Desember 2015;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon, dimana di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis dan terbaca Lahir Pada tanggal 05 Maret 1992 (LIMA MARET TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBILAN PULUH DUA) namun seharusnya adalah lahir pada tanggal 04 Mei 1994 (EMPAT MEITAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT;

- Bahwa Penyebab terjadinya kekeliruan adalah karena dulu di waktu pembuatan E-KTP gratis di tahun 2013 waktu pendaftaran bapak saya salah dalam mendaftarkan tgl lahirnya.
- Dengan Ini saya lampirkan dokumen yang menerangkan identitas saya yang benar:
 - Ijazah SD TAHUN PELAJARAN 2006/2007 di SDN 33 BEGATUK dengan NO. DN-13 Dd0027108 padaTgl23 Juni 2007.
 - Ijazah SMP TAHUN PELAJARAN 2009/2010 di SMPN 1 TEBAS dengan NO. DN-13 DI 0015429 padaTgl 10 Juni 2010.
 - Ijazah SMK TAHUN PELAJARAN 2012/2013 di SMKS YOS SOEDARSO TEBAS dengan NO. DN-13 Mk 0011384 padaTgl 24 Mei 2013.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta tersebut adalah untuk keseragaman identitas pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon di dalam Kutipan Akta tersebut dari semula tertulis dan terbaca Lahir Pada tanggal 05 Maret 1992 (LIMA MARET TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA) namun seharusnya adalah Lahir pada tanggal 04 Mei 1994 (EMPAT MEI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perubahan atau perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16122015-0005 pada tanggal 16 Desember 2016 tersebut, segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membeban kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada petitum permohonannya yaitu memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perubahan atau perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16122015-0005 pada tanggal **16 Desember 2016** tersebut, segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, diperbaiki menjadi seharusnya pada tanggal **16 Desember 2015**;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101044503920003 atas nama SUNARTI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 33 Begatuk atas nama SUNARTI, tertanggal 23 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SUNARTI, tertanggal 10 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Yos Soedarso Tebas, kabupaten Sambas atas nama SUNARTI, tertanggal 24 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Sbs



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16122015-0005 atas nama SUNARTI, tertanggal 16 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi S. SEVEN KORIA, dan saksi SABIANUS JAMBANG yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **S. SEVEN KORIA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan memperbaiki identitas diri Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama SUNARTI;
- Bahwa Pemohon lahir di Begatuk, dan saksi hanya tahu bahwa Pemohon lahir pada tahun 1994 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah melihat tahun kelahiran Pemohon pada ijazah Pemohon yang tertulis lahir pada tahun 1994 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon pada tahun 1992;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Akte Kelahirannya adalah untuk disesuaikan dengan data yang sebenarnya yang tertulis di dalam ijazah sekolah Pemohon yaitu lahir pada Tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon kekeliruan tersebut terjadi pada tahun 2013, saat dilakukan pendataan untuk pembuatan KTP gratis dan saat itu orangtua Pemohon keliru memasukkan data tanggal, bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kelahiran Pemohon sehingga dalam pembuatan Akta mengikuti Kartu Keluarga sehingga Akta Kelahiran Pemohon pun dibuat dengan data yang keliru;

- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon yaitu ADONG sedangkan ibunya bernama DATI;

- Bahwa Pemohon anak ke-3 (ketiga) dari 7 (tujuh) bersaudara;

- Bahwa kakak pemohon yang pertama bernama ROY lahir tahun 1982, yang kedua bernama RONI lahir tahun 1990, yang ketiga adalah Pemohon yang lahir tahun 1994, sedangkan adik Pemohon yang keempat bernama RUDI setahu saksi baru tamat sekolah tahun 2017, adik Pemohon yang kelima bernama BINUS setahu saksi baru tamat sekolah tahun 2018, yang keenam bernama BENO tahun ini baru masuk SMK dan yang terakhir bernama MARSIANA baru duduk di kelas 2 SMP;

- Bahwa terhadap perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SABIANUS JAMBANG**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada adalah suami dari sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan memperbaiki identitas diri Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama SUNARTI;
- Bahwa Pemohon lahir di Begatuk, dan saksi hanya tahu bahwa Pemohon lahir pada tahun 1994 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah melihat tahun kelahiran Pemohon pada ijazah Pemohon yang tertulis lahir pada tahun 1994 sedangkan dalam Kartu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon pada tahun 1992;

- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Akte Kelahirannya adalah untuk disesuaikan dengan data yang sebenarnya yang tertulis di dalam ijazah sekolah Pemohon yaitu lahir pada Tahun 1994;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon kekeliruan tersebut terjadi pada tahun 2013, saat dilakukan pendataan untuk pembuatan KTP gratis dan saat itu orangtua Pemohon keliru memasukkan data tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sehingga dalam pembuatan Akta mengikuti Kartu Keluarga sehingga Akta Kelahiran Pemohon pun dibuat dengan data yang keliru;

- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon yaitu ADONG sedangkan ibunya bernama DATI;

- Bahwa Pemohon anak ke-3 (ketiga) dari 7 (tujuh) bersaudara;

- Bahwa kakak pemohon yang pertama bernama ROY lahir tahun 1982, yang kedua bernama RONI lahir tahun 1990, yang ketiga adalah Pemohon yang lahir tahun 1994, sedangkan adik Pemohon yang keempat bernama RUDI setahu saksi baru tamat sekolah tahun 2017, adik Pemohon yang kelima bernama BINUS setahu saksi baru tamat sekolah tahun 2018, yang keenam bernama BENO tahun ini baru masuk SMK dan yang terakhir bernama MARSIANA baru duduk di kelas 2 SMP;

- Bahwa terhadap perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Sbs



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi S. SEVEN KORIA, dan saksi SABIANUS JAMBANG;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101044503920003 atas nama SUNARTI, lahir di Begatuk tanggal 05-03-1992 tempat tinggal di Dusun Sei Enau Rt. 004 Rw.004, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang dikeluarkan tanggal 19-01-2016, dengan demikian apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 33 Begatuk atas nama SUNARTI, lahir di Begatuk tanggal 4 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 33 begatuk Tebas, Sambas, tertanggal 23 Juni 2007, bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SUNARTI, lahir di Begatuk tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tebas, Sambas, tertanggal 10 Juni 2010, dan bukti P-4 berupa Ijazah Fotokopi Sekolah Menengah Kejuruan atas nama SUNARTI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Yos Soedarso Tebas, kabupaten Sambas tertanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16122015-0005 atas nama SUNARTI, lahir di Begatuk tanggal 5 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Bupati dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH, tertanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, dan P-4 berupa Ijazah Sekolah, maka Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-5 yang semula tertulis tanggal 5 Maret 1992 akan diperbaiki menjadi seharusnya 4 Mei 1994, agar disesuaikan dengan bukti P-2, P-3, dan P-4 berupa Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi S. SEVEN KORIA dan saksi SABIANUS JAMBANG yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, supaya disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Ijazah Sekolah nya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbaikan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dengan merujuk sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Petitum angka II tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi dapatlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran tersebut dari semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 5 Maret 1992 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 4 Mei 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor 6101-LT-16122015-0005 tanggal 16 Desember 2015;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Oktober 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 4 Oktober 2018, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 130.000,-; |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. 40.000,-; |
| 5. Materai putusan | Rp. 6.000,-; |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi

Rp. 5.000,-;

Jumlah
rupiah);

Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)